

Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58

Analysis of Income Tax Article 21 Calculation Based on Government Regulation Number 58

Muhammad Umroh
Politeknik YKPN
muhammadumroh@poltekykpn.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan skema perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan dampaknya terhadap Take Home Pay karyawan. Sebelumnya, perhitungan PPh Pasal 21 mengacu pada tarif progresif sesuai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021, dengan dasar penghasilan neto setelah dikurangi berbagai potongan. Sejak diberlakukannya PP 58/2023, sistem penghitungan pajak diubah menggunakan metode Tarif Efektif Rata-rata (TER) yang lebih sederhana, dihitung langsung dari penghasilan bruto karyawan, termasuk gaji pokok, tunjangan, bonus, dan premi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan skema TER berdasarkan PP 58/2023 membawa dampak positif dalam penyederhanaan perhitungan pajak, peningkatan Take Home Pay, serta kemudahan administrasi dan pelaporan perpajakan di tingkat perusahaan.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan 21, Tarif Efektif Rata-Rata, Kepatuhan Pajak, PP 58 Tahun 2023

Abstract

This study aims to analyze the changes in the income tax (PPh) Article 21 calculation scheme based on Government Regulation Number 58 of 2023 and its impact on employees' take-home pay. Previously, the calculation of PPh Article 21 referred to progressive tax rates in accordance with the Harmonization of Tax Regulations Law Number 7 of 2021, which was based on net income after various deductions. Since the enactment of PP 58/2023, the tax calculation system has been revised using the Average Effective Rate (TER) method, which is simpler and calculated directly from the employee's gross income, including basic salary, allowances, bonuses, and insurance premiums. The conclusion of this study is that the implementation of the TER scheme under PP 58/2023 has a positive impact by simplifying tax calculations, increasing take-home pay, and improving the efficiency of tax administration and reporting at the company level.

Kata Kunci: Income Tax Article 21, Average Effective Rate, Tax Compliance, PP 58 of 2023

1. Pendahuluan

Pendapatan negara yang bersumber dari pajak memegang peranan strategis dalam mendukung pengelolaan dan perencanaan kegiatan ekonomi di masa depan (Erdi, 2024). Pajak berperan sebagai instrumen penggalangan dana atau mobilisasi modal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan guna menciptakan penerimaan negara. Penerapan pajak dikenakan kepada individu maupun badan usaha, dengan salah satu jenis pajak yang paling krusial adalah Pajak Penghasilan (PPh) (Mardiasmo, 2016). Pajak ini berfungsi sebagai sumber utama pembiayaan pengeluaran pemerintah serta pelaksanaan proyek-proyek pembangunan nasional.

Untuk meningkatkan kenyamanan dan kepatuhan para wajib pajak, Pemerintah Indonesia terus melakukan reformasi kebijakan perpajakan dengan menyederhanakan berbagai aturan, termasuk dalam hal mekanisme perhitungan pajak. Salah satu fokus utama adalah penyederhanaan pelaporan Pajak Penghasilan

Pasal 21 (PPh 21) Lubis et al. (2023), yaitu jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, serta imbalan lain yang diterima oleh individu sebagai hasil dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan lainnya di dalam negeri.

Sebelum adanya perubahan, perhitungan PPh Pasal 21 dinilai cukup kompleks karena penerapan tarif pajak progresif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan (Indonesia, 2021). Kompleksitas tersebut kerap menjadi kendala, baik bagi pihak pemotong pajak maupun bagi individu yang menjadi wajib pajak, terutama karena ketidaksesuaian sistem pemotongan dengan beban pajak aktual.

Menanggapi tantangan ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kemudian menerapkan pendekatan baru melalui penggunaan Tarif Efektif Rata-rata (TER). Metode ini mempermudah proses perhitungan dan pemotongan pajak secara langsung dengan mempertimbangkan sejumlah faktor seperti besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), jumlah tanggungan keluarga, serta golongan penghasilan. Selain itu, TER juga mengakomodasi potongan biaya seperti iuran dan pengeluaran kerja lainnya, sehingga menciptakan sistem yang lebih efisien dan mudah diterapkan dalam praktik.

Meskipun secara prinsip masih mengikuti konsep tarif tunggal seperti yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), mekanisme penghitungan PPh Pasal 21 sebelumnya memiliki banyak variasi. Misalnya, penghasilan disetahunkan dengan membaginya dalam 12 bulan, bonus dihitung terpisah, dan metode pemotongan oleh pemberi kerja pun berbeda-beda. Hal ini menimbulkan kerumitan dalam perhitungan pajak, baik bagi pemotong pajak maupun wajib pajak itu sendiri.

Sebagai respons terhadap kompleksitas tersebut, pemerintah kini memperkenalkan Tarif Efektif Rata-rata (TER) untuk menyederhanakan proses pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 (Avira et al., 2024). Penghitungan PPh 21 dengan tarif efektif ini berlaku untuk pegawai tetap dari bulan Januari hingga November. Sementara itu, pada bulan Desember, perhitungan tetap mengacu pada tarif progresif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh.

Perubahan ini diambil karena adanya berbagai skema perhitungan yang dinilai membingungkan bagi wajib pajak. Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, menjelaskan bahwa penggunaan TER bertujuan untuk menyederhanakan proses pemungutan dan penghitungan PPh Pasal 21, sekaligus mencegah kelebihan bayar oleh wajib pajak (Santioso & Salim, 2024). Perubahan metode penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam menghitung besaran pajak terutang berdasarkan tarif yang berlaku pada periode tertentu, sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

Secara umum, PPh Pasal 21 merupakan jenis pajak yang dibayarkan secara berkala setiap bulan dan akan dievaluasi ulang pada akhir tahun sebagai bentuk angsuran. Meskipun sempat muncul kekhawatiran bahwa penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) dapat meningkatkan jumlah pajak yang dipotong, kenyataannya sistem ini dirancang untuk menyederhanakan perhitungan pajak secara keseluruhan (Sari & Saputra, 2025). Tujuan utama dari implementasi TER adalah untuk menghindari beban pajak berlebih pada wajib pajak serta menyikapi keluhan atas

skema penghitungan bulanan PPh 21 yang sebelumnya dianggap membingungkan dan memberatkan.

Mengakui bahwa karakteristik pekerjaan dan kondisi finansial tiap wajib pajak berbeda-beda, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupaya mengembangkan sistem penghitungan yang lebih sederhana dan dapat diaplikasikan secara merata. Dengan penerapan sistem ini, pemerintah berharap dapat menurunkan biaya kepatuhan pajak serta mendorong meningkatnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Perubahan metode penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 tentu memberikan dampak langsung terhadap strategi pengelolaan kewajiban perpajakan perusahaan. Dalam konteks ini, PT ABC, sebagai entitas usaha yang beroperasi di Indonesia dan berperan sebagai pihak pemotong pajak, memiliki tanggung jawab untuk menghitung, memotong, dan menyetorkan pajak penghasilan karyawan kepada negara. Dengan statusnya sebagai pemotong pajak, PT ABC juga turut memikul tanggung jawab administratif dan fiskal atas pelaksanaan kewajiban perpajakan tersebut. Konsekuensinya, perusahaan tidak hanya bertugas sebagai perantara pemungutan pajak, tetapi juga secara tidak langsung menanggung beban dan risiko perpajakan yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

2. Metode Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap individu atau badan usaha kepada negara. Kewajiban ini bersifat memaksa dan diatur secara hukum, di mana pembayaran pajak tidak disertai dengan imbalan langsung kepada pembayar, melainkan dimanfaatkan oleh negara demi kepentingan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum (Astuti et al., 2024; Niandari & Novelia, 2022). Sementara itu, Mardiasmo (2016) menjelaskan bahwa pajak adalah bentuk kontribusi berupa iuran yang dibayarkan masyarakat kepada pemerintah dan masuk dalam kas negara. Pajak dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya bersifat memaksa. Tidak ada timbal balik langsung yang diterima oleh wajib pajak karena dana tersebut digunakan untuk membiayai keperluan negara dalam rangka melayani kepentingan masyarakat luas.

Fungsi Pajak

Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam kehidupan bernegara, terutama dalam mendukung proses pembangunan nasional. Sebagai instrumen fiskal, pajak menjalankan beberapa fungsi utama. Pertama, fungsi anggaran (budgeter), yaitu sebagai sumber utama penerimaan negara yang diperoleh melalui pemungutan dari wajib pajak. Dana ini kemudian digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran negara, termasuk pembangunan infrastruktur dan program-program pelayanan public (Idayati, 2023). Dengan demikian, pajak menjadi alat untuk menyeimbangkan kebutuhan pembiayaan negara dengan penerimaan yang tersedia. Kedua, pajak berfungsi sebagai alat regulasi (regulasi) dalam kebijakan ekonomi dan sosial. Melalui pengaturan tarif dan insentif tertentu, pajak dapat menekan inflasi, mendorong ekspor, melindungi produk dalam negeri, dan menarik investasi, sehingga membantu efisiensi ekonomi nasional. Ketiga, pajak juga berperan dalam pemerataan pendapatan (distribusi), yakni membantu mengurangi kesenjangan sosial melalui

sistem pajak progresif atau subsidi yang berasal dari penerimaan pajak (Lestari et al., 2025). Terakhir, pajak berfungsi sebagai alat stabilisasi (stabilisasi) yang dapat digunakan untuk menjaga kestabilan ekonomi negara, terutama dalam merespons kondisi ekonomi yang fluktuatif. Dengan menjalankan keempat fungsi tersebut, pajak menjadi komponen kunci dalam pembangunan berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Awanda et al. (2025), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi yang tinggal atau berdomisili di Indonesia. Penghasilan tersebut dapat berupa gaji, upah, tunjangan, honorarium, atau bentuk pembayaran lain dengan nama apa pun yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, jabatan, atau kegiatan tertentu. Ketentuan ini sejalan dengan definisi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Senada dengan itu, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 juga menjelaskan bahwa PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dipungut atas penghasilan individu dari aktivitas pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan, baik dalam bentuk tunai maupun non-tunai, selama orang tersebut merupakan subjek pajak dalam negeri. Dengan demikian, kedua peraturan tersebut menegaskan bahwa pajak ini dikenakan atas penghasilan perseorangan yang memiliki hubungan langsung dengan aktivitas ekonomi yang dilakukan di wilayah Indonesia.

Penentuan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dilakukan berdasarkan situasi atau status wajib pajak pada awal tahun kalender. Namun, khusus untuk pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam tahun berjalan, kondisi yang digunakan sebagai acuan adalah keadaan pada awal bulan ketika mereka mulai bekerja di tahun kalender tersebut. Saat ini, pengaturan mengenai besaran PTKP mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yang membawa perubahan signifikan dalam struktur lapisan tarif penghasilan kena pajak. Jika sebelumnya hanya terdapat empat lapisan, kini sistem perpajakan telah diperluas menjadi lima lapisan tarif pajak penghasilan untuk orang pribadi.

Table 1. Besaran PTKP

Keterangan	Tarif
Diri Wajib Pajak Orang Pribadi	Rp 54.000.000,-
Tambahan untuk Wajib Pajak yang Kawin	Rp 4.500.000,-
Tambahan untuk Seorang Istri yang Penghasilannya digabung dengan Penghasilan Suami	Rp 54.000.000,-
Tambahan untuk setiap Anggota Keluarga Semenda dalam garis keturuanan lurus serta Anak Angkat yang menjadi tanggungan	Rp 4.500.000,-

sepenuhnya, maksimal 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga	
-----------------------------------------------------------	--

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dilakukan dengan cara mengalikan tarif pajak yang berlaku dengan jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP). Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang dimaksud dengan PKP adalah penghasilan neto yang diperoleh Wajib Pajak dalam negeri maupun Bentuk Usaha Tetap (BUT), yang dihitung dari penghasilan kotor (bruto) setelah dikurangi biaya-biaya tertentu. Biaya-biaya yang dimaksud mencakup pengeluaran yang secara langsung berkaitan dengan usaha untuk memperoleh, menagih, dan mempertahankan penghasilan selama satu tahun pajak berjalan (R. Indonesia, 2008).

Table 2. Besaran Tarif Sebelum adanya Perubahan

Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak	Tarif Pajak Non NPWP
0 s/d Rp 50.000.000	5%	120% x 5% = 6%
Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.00	15%	120% x 15% = 18%
Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.00	25%	120% x 25% = 30%
Di atas s/d Rp 500.000.000	30%	120% x 30% = 36%

Table 3. Besaran Tarif Setelah adanya Perubahan

Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak	Tarif Pajak Non NPWP
0 s/d Rp 60.000.000	5%	120% x 5% = 6%
Rp 60.000.000 s/d Rp 250.000.00	15%	120% x 15% = 18%
Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.00	25%	120% x 25% = 30%
Rp 500.000.000 s/d Rp 5.000.000.000	30%	120% x 30% = 36%
Di atas s/d Rp 5.000.000.000	35%	120% x 35% = 42%

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan serta menjelaskan fenomena secara

mendalam berdasarkan data yang diperoleh. Data yang dikumpulkan disajikan dalam bentuk naratif atau uraian deskriptif, bukan berupa angka statistik. Proses analisis dilakukan melalui metode deskriptif, yaitu dengan menghimpun serta mengolah informasi yang relevan untuk mengkaji permasalahan yang diteliti. Adapun sumber data yang digunakan mencakup data primer dan sekunder, yang diperoleh dari PT ABC untuk periode tahun 2024. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dengan menggunakan karyawan langsung dari PT ABC dengan kriteria; karyawan tetap, masa kerja lebih dari satu tahun, penghasilan melebihi PTKP, dan memiliki NPWP

3. Hasil Dan Pembahasan

Perubahan Skema Perhitungan PPh 21 Sebelum dan Setelah Berlakukan TER

Pemerintah telah melakukan reformasi terhadap skema penghitungan tarif Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi dengan menerapkan sistem Tarif Efektif Rata-rata (TER). Sebelumnya, pemotongan PPh Pasal 21 mengacu pada ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (5), yang menyatakan bahwa tarif pemotongan atas penghasilan mengikuti ketentuan Pasal 17, kecuali jika ditentukan lain oleh peraturan pemerintah (Nuryakin et al., 2025).

Dalam perkembangan terbaru, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 yang mengatur tarif pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi. Aturan teknis pelaksanaannya kemudian dijabarkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023, yang menjelaskan metode penggunaan TER dalam perhitungan pajak (P. R. Indonesia, 2023). Regulasi ini merupakan bagian dari implementasi lanjutan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Penerapan tarif efektif ini mulai berlaku untuk tahun pajak 2024 dan diperkirakan akan berdampak signifikan terhadap jumlah pajak yang dipotong, baik terjadi kenaikan maupun penurunan, tergantung pada profil penghasilan masing-masing wajib pajak. Sebagaimana diatur dalam perundang-undangan perpajakan, PPh Pasal 21 dikenakan atas setiap bentuk penghasilan, baik berupa gaji, jasa, maupun kegiatan lain, yang diterima oleh individu subjek pajak dalam negeri. Di sisi lain, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tetap berfungsi sebagai batas minimum penghasilan yang tidak dikenai pajak, yang besarnya ditetapkan dalam regulasi perpajakan yang berlaku.

Gambar 1. Perhitungan PPh 21 Sebelum Adanya Tarif Efektif

Slip Gaji Karyawan		
Nama :	Tuan Y	Perusahaan sejak 11 Agustus 2020
Jabatan :	Manager Business and Marketing	Masa Kerja : 3 tahun 10 bulan
Periode :	Jan-24	Status : K-3
No.	Keterangan	Jumlah
1	Gaji Pokok	Rp 2.315.976,00
2	Tunjangan Jabatan	Rp 1.684.024,00
3	Tunjangan Transportasi	Rp 1.156.000,00
4	Tunjangan BPJS Kesehatan	4% Rp 92.639,04
5	Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan (Jamsostek)	
a	Jaminan Hari Tua	3,70% Rp 85.691,11
b	Jaminan Kecelakaan Kerja	0,24% Rp 5.558,34
c	Jaminan Kematian	0,30% Rp 6.947,93
d	Jaminan Pensiun	2% Rp 46.319,52
6	Bonus Penjualan :	
	PT ABC	Rp 14.560.700,00
	CV JIH	Rp 6.000.000,00
	PT Angga Jaya	Rp 1.250.000,00
	CV Mitra Kencana	Rp 7.820.987,00
	PENGHASILAN BRUTO	Rp 35.024.842,94
	Potongan - Potongan :	
1	Biaya Jabatan	5% Rp 1.751.242,15
2	BPJS Kesehatan	1% Rp 23.159,76
3	BPJS Ketenagakerjaan (Jamsostek)	
a	Jaminan Hari Tua	2% Rp 46.319,52
b	Jaminan Kecelakaan Kerja	0% Rp -
c	Jaminan Kematian	0% Rp -
d	Jaminan Pensiun	1% Rp 23.159,76
	PENGHASILAN NETO SEBULAN	Rp 33.180.961,76
	PENGHASILAN NETO SETAHUN	Rp 398.171.541,06
4	Pajak - PPh 21	
a	PTKP K-3	Rp 72.000.000,00
b	Pajak Penghasilan Setahun Pembulatan	Rp 326.171.541,06
	Rp 326.171.000,00	
c	Pajak Penghasilan terutang :	
	5% Rp 60.000.000,00 = Rp 3.000.000,00	
	15% Rp 190.000.000,00 = Rp 28.500.000,00	
	25% Rp 76.171.000,00 = Rp 19.042.750,00	
	Rp 50.542.750,00	
	Pajak Penghasilan Pasal 21 per Bulan	Rp 4.211.895,83
	Penghasilan yang diterima	Rp 28.969.065,92

Berdasarkan informasi dalam tabel sebelumnya, dapat diketahui bahwa penghitungan PPh Pasal 21 untuk Tuan Y telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Elemen-elemen penghasilan yang tercantum dalam slip gaji bulan Januari mencakup gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan transportasi, serta premi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan (Jamsostek) yang ditanggung oleh perusahaan. Selain itu, terdapat komponen tambahan seperti bonus penjualan bulanan, total penghasilan bruto, serta potongan-potongan yang dibayarkan oleh karyawan berupa iuran BPJS Kesehatan dan Jamsostek.

Selanjutnya, dihitung pula penghasilan neto bulanan dan tahunan, serta Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dengan status kawin dan tiga tanggungan sebesar Rp72.000.000. Setelah dilakukan pengurangan, diperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP) tahunan yang telah dibulatkan menjadi Rp326.171.000. Berdasarkan pembaruan tarif dalam Pasal 17 UU HPP, lapisan pertama tarif PPh 21 yang sebelumnya sampai Rp50.000.000, kini diperluas hingga Rp60.000.000 per tahun. Oleh karena itu, PKP Tuan Y termasuk dalam tiga lapisan tarif, yaitu 5% untuk lapisan pertama, 15% untuk lapisan kedua, dan 25% untuk lapisan ketiga, dengan total pajak terutang sebesar Rp50.542.750.

Jika dibagi secara bulanan, maka jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong per bulan adalah sekitar Rp4.211.895,83. Untuk menghitung penghasilan bersih yang diterima Tuan Y setiap bulannya, pajak bulanan tersebut dikurangkan dari penghasilan neto bulanan, sehingga diperoleh total penghasilan bersih sebesar Rp28.969.065,92.

Gambar 2. Perhitungan PPh 21 Setelah Adanya Tarif Efektif

Slip Gaji Karyawan			
Nama :	Tuan Y	Perusahaan sejak	11 Agustus 2020
Jabatan :	Manager Business and Marketing	Masa Kerja :	3 tahun 10 bulan
Periode :	Jan-24	Status :	K-3
No.	Keterangan		Jumlah
1	Gaji Pokok	Rp	2.315.976,00
2	Tunjangan Jabatan	Rp	1.684.024,00
3	Tunjangan Transportasi	Rp	1.156.000,00
4	Tunjangan BPJS Kesehatan	4% Rp	92.639,04
5	Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan (Jamsostek)		
a	Jaminan Hari Tua	3,70% Rp	85.691,11
b	Jaminan Kecelakaan Kerja	0,24% Rp	5.558,34
c	Jaminan Kematian	0,30% Rp	6.947,93
d	Jaminan Pensiun	2% Rp	46.319,52
6	Bonus Penjualan :		
	PT ABC	Rp	14.560.700,00
	CV JIH	Rp	6.000.000,00
	PT Angga Jaya	Rp	1.250.000,00
	CV Mitra Kencana	Rp	7.820.987,00
	PENGHASILAN BRUTO	Rp	35.024.842,94
	Potongan - Potongan :		
1	BPJS Kesehatan	1% Rp	23.159,76
2	BPJS Ketenagakerjaan (Jamsostek)		
a	Jaminan Hari Tua	2% Rp	46.319,52
b	Jaminan Kecelakaan Kerja	0% Rp	-
c	Jaminan Kematian	0% Rp	-
d	Jaminan Pensiun	1% Rp	23.159,76
4	Pajak - PPh 21		
a	PTKP K-3	Rp 72.000.000,00	
b	Besaran Pajak Tarif Efektif K-3 (13%)	Rp	4.553.229,58
	PENGHASILAN NETO	Rp	30.378.974,32

Berdasarkan data dalam tabel sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas nama Tuan Y mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. Komponen penghasilan yang tercantum dalam slip gaji bulan Januari meliputi: gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan transportasi, serta premi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan (Jamsostek) yang menjadi tanggungan perusahaan. Selain itu, terdapat bonus penjualan bulanan dan total penghasilan bruto, yang kemudian dikurangi oleh sejumlah potongan seperti iuran BPJS Kesehatan dan Jamsostek (Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun) yang dibayarkan oleh karyawan.

Tuan Y memiliki status menikah dengan tiga orang tanggungan, sehingga berhak atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar Rp72.000.000,00. Berdasarkan struktur tarif terbaru, nominal tersebut termasuk dalam Kategori Tarif Efektif Rata-rata (TER) C, yang dikenakan tarif sebesar 13%. Tarif ini diterapkan atas penghasilan bruto sebesar Rp35.024.842,94, sehingga diperoleh jumlah PPh Pasal 21 yang wajib dibayar oleh Tuan Y.

Untuk menentukan total penghasilan bersih yang diterima dalam bulan tersebut, dilakukan pengurangan dari penghasilan bruto terhadap seluruh potongan yang terdiri dari: iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp23.159,76, iuran JHT sebesar Rp46.319,52, iuran JP sebesar Rp23.159,76, dan PPh Pasal 21 sebesar Rp4.553.229,58. Dengan demikian, jumlah penghasilan bersih yang diterima Tuan Y setelah pemotongan adalah sebesar Rp30.378.974,32.

Persepsi PT ABC sebagai pemotong atas penerapan skema Tarif Efektif Rata-Rata bulanan

Sebagai entitas pemotong pajak, PT ABC menunjukkan respons positif terhadap implementasi skema Tarif Efektif Rata-rata (TER) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. Penerapan skema ini dinilai memberikan kemudahan dalam proses penghitungan pajak karena dilakukan secara lebih sederhana, efisien, dan tidak memerlukan waktu yang panjang. Kemudahan tersebut secara langsung mendukung perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan akurat. Melalui penggunaan tarif tetap yang disusun dalam tabel TER bulanan, PT ABC dapat menerapkan tarif pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan secara lebih sistematis. Hal ini tidak hanya menyederhanakan proses administrasi perpajakan, tetapi juga meminimalkan potensi kesalahan dalam penghitungan, pelaporan, dan penyetoran pajak.

Dalam praktik pemotongan PPh Pasal 21 bulanan bagi pegawai seperti Tuan Y, PT ABC telah mengikuti prosedur yang sesuai dengan ketentuan PP 58/2023. Tuan Y pun menilai bahwa pajak yang dipotong setiap bulan kemungkinan besar dapat dikreditkan di akhir tahun. Ia juga menyampaikan bahwa perubahan dalam metode perhitungan pajak memberikan kemudahan tersendiri. Tidak seperti sistem sebelumnya, kini tarif PPh Pasal 21 lebih mudah dihitung karena hanya memperhitungkan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) tanpa harus mengurangi berbagai potongan seperti biaya jabatan dan lainnya. Perubahan ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan perusahaan, sekaligus mencerminkan kontribusi aktif sebagai warga negara yang taat terhadap aturan pemerintah.

Peningkatan kepatuhan tersebut tampak tidak hanya dalam jangka pendek, tetapi juga berpotensi memberikan efek jangka panjang. Dalam jangka pendek, PT ABC memberikan edukasi kepada pegawai mengenai ketentuan terbaru dalam PP 58 Tahun 2023, termasuk pemahaman proses penghitungan, pembayaran, hingga pelaporan pajak yang benar dan tepat waktu. Sedangkan dalam jangka panjang, kepatuhan yang konsisten tersebut diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik dan pemerintah terhadap PT ABC sebagai wajib pajak yang taat hukum.

Sementara itu, menurut Tuan Y sebagai pegawai tetap yang juga berperan dalam pengelolaan penggajian dan data karyawan, penerapan tarif efektif dalam PP 58/2023 memang sempat menimbulkan kesulitan di awal karena bentuknya yang baru. Namun, seiring dengan adanya sosialisasi dan edukasi bertahap yang diberikan oleh pihak perusahaan, baik secara individual maupun kelompok, pemahaman terhadap skema TER menjadi lebih mudah. Tuan Y juga menyampaikan harapan agar pemerintah dapat meninjau ulang tarif yang diberlakukan dalam skema TER, dengan pertimbangan agar tarif pemotongan pajak menjadi lebih ringan untuk meningkatkan daya beli dan kepatuhan sukarela masyarakat dalam membayar pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

4. Simpulan

Sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, perhitungan PPh Pasal 21 dilakukan dengan sistem tarif progresif berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dalam metode ini, pajak dihitung dari penghasilan neto bulanan, yaitu penghasilan setelah dikurangi berbagai potongan seperti biaya jabatan

dan iuran lainnya. Namun, setelah diberlakukannya PP 58/2023, sistem perhitungan berubah menggunakan pendekatan Tarif Efektif Rata-rata (TER), yang langsung dihitung dari penghasilan bruto—termasuk gaji pokok, tunjangan, bonus, dan premi jaminan sosial yang diterima karyawan.

Perubahan skema ini berpengaruh terhadap penghitungan PPh Pasal 21 sebagaimana terlihat dalam kasus Tuan Y. Sebelum diberlakukannya PP 58/2023, tarif progresif sebesar 5%, 15%, dan 25% diterapkan berdasarkan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Namun, setelah berlakunya aturan baru, tarif pajak dihitung dengan menggunakan kategori TER yang ditentukan berdasarkan jumlah tanggungan dan status PTKP. Sebagai contoh, status PTKP sebesar Rp72.000.000 dengan tiga tanggungan masuk dalam Kategori C, yang dikenakan tarif TER sebesar 13% dari penghasilan bruto.

Dampak dari perubahan ini cukup signifikan terhadap jumlah Take Home Pay (penghasilan bersih) yang diterima karyawan. Dalam kasus Tuan Y, penghasilan bersih bulanan meningkat dari Rp28.969.065,92 menjadi Rp30.378.974,32, dengan selisih sebesar Rp1.409.908,39. Kenaikan ini mencerminkan bahwa penerapan skema baru memberikan manfaat finansial langsung bagi karyawan.

Secara umum, sistem baru berdasarkan PP 58/2023 dinilai lebih sederhana, efisien, dan menguntungkan bagi sebagian besar karyawan. Meskipun demikian, besarnya dampak dari penerapan tarif TER ini tetap bergantung pada variabel penghasilan, komponen tunjangan, serta status tanggungan masing-masing individu. Namun secara keseluruhan, perubahan metode penghitungan pajak ini memberikan efek positif, terutama dalam hal peningkatan penghasilan bersih yang diterima oleh karyawan dengan profil penghasilan tertentu.

5. Daftar Pustaka

- Astuti, R. P., Murwani, A. S., Erdi, T. W., & Tjandra, R. (2024). Pengaruh Penghindaran Pajak dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan yang Terdaftar di BEI. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah*, 5(4).
- Avira, S., Dwiastutiningsih, R., Khotimah, N., Renny, R., Usman, S., Khadijah, E., Ardiansyah, I., Utomo, E. S., Indrayani, E., & Noversyah, N. (2024). Pelatihan Perhitungan PPh 21 Menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) Berdasarkan PP 58/2023 dan PMK 168/2023. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(5), 1738–1743.
- Awanda, D. W. P., Safitri, U. N. C., Amalia, D. S., & Hidayat, M. T. (2025). Literatur Riview: Analisis Tax Planning Atas PPh 21 dan Pajak Penghasilan Badan (Tahun 2014, 2018, dan 2022). *TOMAN: Jurnal Topik Manajemen*, 2(1), 13–24.
- Erdi, T. W. (2024). Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 10(2), 995–1003.
- Idayati, F. (2023). *LAPORAN PENELITIAN ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA SURABAYA*.
- Indonesia, P. R. (2023). Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jakarta: Sekretariat Negara*.

- Indonesia, R. (2008). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. *Jakarta: Sekretariat Negara*.
- Indonesia, R. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *Jakarta: Sekretariat Negara*.
- Lestari, E., Ramadhan, F. R., Maulana, M. R., & Ridwan, M. (2025). Tinjauan Literatur Kualitatif Atas Edukasi Pajak Sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak di Cirebon. *Jurnal Study Islam*, 1(02), 159–166.
- Lubis, C. W., Liswanty, I., & Sitorus, Y. (2023). Sosialisasi Pemahaman PPh Pasal 21 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. *CORAL (Community Service Journal)*, 2(2), 328–335.
- Mardiasmo, M. (2016). *PERPAJAKAN–Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Niandari, N., & Novelia, F. (2022). Profitabilitas, leverage, inventory intensity ratio dan praktik penghindaran pajak. *Owner*, 6(3), 2304–2314. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.911>
- Nuryakin, R. A., SE, M., & CHRP, C. (2025). *Perpajakan*. Takaza Innovatix Labs.
- Santioso, L., & Salim, A. (2024). Perhitungan Pph 21 menggunakan tarif efektif rata-rata (ter) sesuai pp nomor 58 tahun 2023. *Jurnal Serina Abdimas*, 2(3), 754–765.
- Sari, Y. P., & Saputra, E. T. (2025). Analisis Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) pada Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 (Studi Kasus pada PT. Medikaloka Wonogiri). *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 4(1), 314–334.